



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2016/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENGKOS SAEFUDIN
Tempat Lahir	:	Masohi – Maluku Utara
Umur/Tanggal Lahir	:	33 Thn / 31 Oktober 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Matah Komp Perumahan Permata Jingga RT. 007B RW.002 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut dan atau Jl. A. Yani Rt. 006 / Rw. 002 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepolisian Resort Tanah Laut tanggal 23 Oktober 2016 No. Pol : SP. Kap / 72/ X/ 2015/ Satresnarkoba;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL KADIR MUKTI, SH., advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di H. Boejasin Gg. Muhajirin, No. 19 Rt.2B berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 03/ Pid.Sus/ 2016/ Pli.;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Januari 2016 Nomor: 03/Pid.Sus/2016/PN.Pli. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 Januari 2016 Nomor: 03/Pid.Sus/2016/PN.Pli. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN (Alm) telah bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
- 3 Menyatakan barang bukti bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Blackberry Curve warna putih dengan No. Sim Card 085348844334;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih dengan Nopol DA 6333 LAF;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas pembelaan lisan para terdakwa tersebut menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2016 No. Reg. Perkara : PDM-240/Pelai/Euh.2/12/2015 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN (Alm) baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Ikhsan Bin H. Poniman (Berkas dalam Perkara Terpisah/Splitsing) pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN (Alm), yang telah melakukan ***permutafakan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tertangkap tangan Sdr. Mahyuni (Berkas dalam Perkara Terpisah/Splitting) oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut karena kedapatan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan diantarkan kepada pembeli selanjutnya dari keterangan sdr. Mahyuni yang menyuruh mengantarkan narkoba tersebut adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman yang kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman dan dari keterangan dari saksi Ikhsan Bin H. Poniman menerangkan narkoba tersebut di peroleh dari terdakwa, selanjutnya dari keterangan saksi Ikhsan Bin H. Poniman tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut memesan narkoba kepada terdakwa melalui handphone milik saksi Ikhsan Bin H. Poniman, kemudian pada saat terdakwa mengantarkan narkoba pesanan tersebut, saat perjalanan tepatnya di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Tanah Laut berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa di dasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/63/X/2015/ Satresnarkoba tanggal 23 Oktober 2015, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/72/X/2015/Satresnarkoba tanggal 23 Oktober 2015, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/62/X/2015/ Satresnarkoba tanggal 23 Oktober 2015.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor dan tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilipat kecil dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih yang terletak di atas aspal kurang lebih 3 meter dari tempat ditangkapnya terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum super MLD warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve warna Putih dengan nomor Simcard 085348844334, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 - Wina Putri Hitar dengan nomor Polisi DA 6333 LAF berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 370/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 05 Nopember 2015.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0380 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan pemeriksaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/62.c/X/2015/Satresnarkobadengan kesimpulan contoh yang diuji bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan diperoleh berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screning Tes Narkoba yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab : 54/10/15 tanggal 24 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Windu Hafika, Sp.PK selaku Penanggung Jawab/Ka. Lab dan Pemeriksa oleh Very dengan kesimpulan pada urine Terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN (Alm) didapatkan Positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine Positif (daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN (Alm) baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Ikhsan Bin H. Poniman (Berkas dalam Perkara Terpisah/Splitsing) pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat keterangan Pelainan Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKGOS SAEFUDIN (Alm), yang telah melakukan **permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa berawal dari tertangkap tangan Sdr. Mahyuni (Berkas dalam Perkara Terpisah/Splitsing) oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut karena kedapatan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diantarkan kepada pembeli selanjutnya dari keterangan sdr. Mahyuni yang menyuruh mengantarkan narkotika tersebut adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman yang kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman dan dari keterangan dari saksi Ikhsan Bin H. Poniman menerangkan narkotika tersebut di peroleh dari terdakwa, selanjutnya dari keterangan saksi Ikhsan Bin H. Poniman tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut memesan narkotika kepada terdakwa melalui handphone milik saksi Ikhsan Bin H. Poniman, kemudian pada saat terdakwa mengantarkan narkotika pesanan tersebut, saat perjalanan tepatnya di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Tanah Laut berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa di dasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/63/X/2015/ Satresnarkoba tanggal 23 Oktober 2015, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/72/X/2015/Satresnarkoba tanggal 23 Oktober 2015, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/62/X/2015/ Satresnarkoba tanggal 23 Oktober 2015.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor dan tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilipat kecil dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas aspal kurang lebih 3 meter dari tempat ditangkapnya terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum super MLD warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve warna Putih dengan nomor Simcard 085348844334, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna Putih Hitam dengan nomor Polisi DA 6333 LAF berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 370/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 05 Nopember 2015.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0380 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan pemeriksaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/62.c/X/2015/Satresnarkobadengan kesimpulan contoh yang diuji bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan diperoleh berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screning Tes Narkoba yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab : 54/10/15 tanggal 24 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Windu Hafika, Sp.PK selaku Penanggung Jawab/Ka. Lab dan Pemeriksa oleh Very dengan kesimpulan pada urine Terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKGOS SAEFUDIN (Alm) didapatkan Positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine Positif (daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar Jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN (Alm), **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari tertangkap tangan Sdr. Mahyuni (Berkas dalam Perkara Terpisah/Splitsing) oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut karena kedapatan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diantarkan kepada pembeli selanjutnya dari keterangan sdr. Mahyuni yang menyuruh mengantarkan narkotika tersebut adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman (dalam penuntutan terpisah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman yang kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman dan dari keterangan dari saksi Ikhsan Bin H. Poniman menerangkan narkotika tersebut di peroleh dari terdakwa, selanjutnya dari keterangan saksi Ikhsan Bin H. Poniman tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut memesan narkotika kepada terdakwa melalui handphone milik saksi Ikhsan Bin H. Poniman, kemudian pada saat terdakwa mengantarkan narkotika pesanan tersebut, saat perjalanan tepatnya di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Tanah Laut berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa di dasari oleh Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/63/X/2015/ Satresnarkoba tanggal 23 Oktober 2015, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/72/X/2015/Satresnarkoba tanggal 23 Oktober 2015, dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/62/X/2015/ Satresnarkoba tanggal 23 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor dan tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilipat kecil dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih yang terletak di atas aspal kurang lebih 3 meter dari tempat ditangkapnya terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum super MLD warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve warna Putih dengan nomor Simcard 085348844334, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna Putih Hitam dengan nomor Polisi DA 6333 LAF berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 370/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 05 Nopember 2015.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0380 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan pemeriksaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/62.c/X/2015/Satresnarkobadengan kesimpulan contoh yang diuji bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan diperoleh berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Tes Narkoba yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab : 54/10/15 tanggal 24 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Windu Hafika, Sp.PK selaku Penanggung Jawab/Ka. Lab dan Pemeriksa oleh Very dengan kesimpulan pada urine Terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN (Alm) didapatkan Positif mengandung Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menerangkan telah mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, serta mohon agar pemeriksaannya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Blackberry Curve warna putih dengan No. Sim Card 085348844334;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih dengan Nopol DA 6333 LAF;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa laporan hasil pengujian oleh BP POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.15.0380 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil pengujian dari sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung "Metamfetamina" yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi RUDI SUGIYANTO, Sos Bin SUGIYAT SUPARDI**

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Alfatah Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari tertangkap tangan Sdr. Mahyuni oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut karena kedapatan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan diantarkan kepada pembeli

- Bahwa yang menyuruh mengantarkan narkoba tersebut adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman yang kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman dan dari keterangan dari saksi Ikhsan Bin H. Poniman menerangkan narkoba tersebut di peroleh dari terdakwa, s
- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Ikhsan Bin H. Poniman tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut memesan narkoba kepada terdakwa melalui handphone milik saksi Ikhsan Bin H. Poniman, kemudian pada saat terdakwa mengantarkan narkoba pesanan tersebut, saat perjalanan tepatnya di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Tanah Laut berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor dan tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilipat kecil dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih yang terletak di atas aspal kurang lebih 3 meter dari tempat ditangkapnya terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MELKIY SAMUEL KUMORO-EDI KUMORO

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Alfatah Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa berawal dari tertangkap tangan Sdr. Mahyuni oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut karena kedapatan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan diantarkan kepada pembeli
- Bahwa yang menyuruh mengantarkan narkoba tersebut adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman yang kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ikhsan Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Poniman dan dari keterangan dari saksi Ikhsan Bin H. Poniman menerangkan narkotika tersebut di peroleh dari terdakwa, s

- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Ikhsan Bin H. Poniman tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut memesan narkotika kepada terdakwa melalui handphone milik saksi Ikhsan Bin H. Poniman, kemudian pada saat terdakwa mengantarkan narkotika pesanan tersebut, saat perjalanan tepatnya di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Tanah Laut berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor dan tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilipat kecil dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih yang terletak di atas aspal kurang lebih 3 meter dari tempat ditangkapnya terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi IKHSAN Bin H.PONIMAN

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 20.30 Wita di Jalan Bramban Raya RT. 026 RW. 007 Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan saksi telah ditangkap dan diamankan oleh pihak Satresnarkoba Polres Tanah Laut karena telah menyuruh saksi MAHYUNI untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan kedalam korak rokok Surya Gudang Garam 12 kepada seorang pembeli;

- Bahwa saksi mendapatkan SABU dari terdakwa sebanyak 1 (satu) gram pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 10.30 Wita di rumah terdakwa di Komplek Permata Jingga Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa saksi bersama-sama terdakwa mengambil narkoba di Banjarmasin melalui sdr. SAMSUL ARIFIN dan yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekira jam 20.00 wita di Belitung Banjarmasin dengan sdr. SAMSUL ARIFIN sebanyak 6 (enam) kantong.
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga mendapatkan keuntungan bisa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu secara gratis;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut rencananya akan dijual kepada saudara OTONG seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/saksi yang dapat meringankan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekira jam 22.00 Wita di Jl. Alfatah Kelurahan Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut.
- Bahwa berawal dari tertangkap tangan Sdr. Mahyuni oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut karena kedapatan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diantarkan kepada pembeli selanjutnya dari keterangan sdr. Mahyuni yang menyuruh mengantarkan narkotika tersebut adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman yang kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman dan dari keterangan dari saksi Ikhsan Bin H. Poniman menerangkan narkotika tersebut di peroleh dari terdakwa,
- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Ikhsan Bin H. Poniman tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut memesan narkotika kepada terdakwa melalui handphone milik saksi Ikhsan Bin H. Poniman, kemudian pada saat terdakwa mengantarkan narkotika pesanan tersebut, saat perjalanan tepatnya di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang sendiri mengendarai sepeda motor dan tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilipat kecil dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih yang terletak di atas aspal kurang lebih 3 meter dari tempat ditangkapnya terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara SAMSUL ARIFIN warga kota Banjarmasin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi Ikhsan Bin H. Poniman untuk dijual kembali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saudara SAMSUL ARIFIN untuk menjualkan dan menjadi kurir Narkotika jenis Sabu miliknya, kemudian terdakwa mengajak saksi Ikhsan Bin H. Poniman untuk menjualkan dan menjadi kurir Narkotika jenis Sabu tersebut.
 - Bahwa pertama terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Desa Banua Lawas Kecamatan Tangkising sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dan yang mengambil adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman selanjutnya diantar ke daerah Jilatan Kecamatan Batu Ampar ½ kantong dengan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk ½ kantong yang tersisa terdakwa simpan dan terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket untuk dijual kembali.
 - Bahwa Kedua, terdakwa kembali disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu ke Banjarmasin sebanyak 2 (dua) kantong, dan terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan saksi Ikhsan Bin H. Poniman, selanjutnya terdakwa mengantarkan 1 (satu) kantong ke daerah muara Asam-Asam dengan mendapat upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantongnya lagi terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dan 1 (satu) paketnya diambil saksi Ikhsan Bin H. Poniman untuk dijual kembali kepada pembeli.
 - Bahwa Ketiga, terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu di Banjarmasin pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 Wita di daerah Belitung Banjarmasin sebanyak 6 (enam) kantong, selanjutnya terdakwa disuruh mengantarkan kepada seseorang di Desa Gunung Raja sebanyak 2 (dua) kantong, ke Desa Asam-Asam sebanyak 2 (dua) kantong, di Pelaihari sebanyak ½ kantong dan sisanya dibagi sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual kembali ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis abu
- Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip transparan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 1 (satu) buah kotak rokok Djarum Super MLD warna

Putih;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Blackberry Curve warna putih dengan No. Sim Card 085348844334;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih dengan Nopol DA 6333 LAF;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan laporan hasil pengujian oleh BP POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.15.0380 tanggal 28 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAHDALENA. Dra., Apt., M.Si selaku Manajer Teknis Pengujian Teranokoko dengan hasil pengujian dari sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung "Metamfetamina" yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan pula dengan laporan hasil pengujian oleh BP POM RI Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.15.0380 tanggal 28 Oktober 2015, memperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan Methamphetamine positif, jika dihubungkan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar Jam 22.00 Wita di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,
- Bahwa berawal dari tertangkap tangan Sdr. Mahyuni oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diantarkan kepada pembeli.
- Bahwa yang menyuruh mengantarkan narkotika tersebut adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman yang kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman dan dari keterangan dari saksi Ikhsan Bin H. Poniman menerangkan narkotika tersebut di peroleh dari terdakwa,
- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Ikhsan Bin H. Poniman tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut memesan narkotika kepada terdakwa melalui handphone milik saksi Ikhsan Bin H. Poniman, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa mengantarkan narkotika pesanan tersebut, saat perjalanan tepatnya di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Tanah Laut berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilipat kecil dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih yang terletak di atas aspal kurang lebih 3 meter dari tempat ditangkapnya terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum super MLD warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve warna Putih dengan nomor Simcard 085348844334, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna Putih Hitam dengan nomor Polisi DA 6333 LAF berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 370/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 05 Nopember 2015.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari saudara SAMSUL ARIFIN warga kota Banjarmasin ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi Ikhsan Bin H. Poniman untuk dijual kembali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saudara SAMSUL ARIFIN untuk menjualkan dan menjadi kurir Narkotika jenis Sabu miliknya, kemudian terdakwa mengajak saksi Ikhsan Bin H. Poniman untuk menjualkan dan menjadi kurir Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa pertama terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Desa Banua Lawas Kecamatan Tangkising sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dan yang mengambil adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman selanjutnya diantar ke daerah Jilatan Kecamatan Batu Ampar $\frac{1}{2}$ kantong dengan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk $\frac{1}{2}$ kantong yang tersisa terdakwa simpan dan terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket untuk dijual kembali.
- Bahwa Kedua, terdakwa kembali disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu ke Banjarmasin sebanyak 2 (dua) kantong, dan terdakwa mengambil Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu tersebut bersama dengan saksi Ikhsan Bin H. Poniman, selanjutnya terdakwa mengantarkan 1 (satu) kantong ke daerah muara Asam-Asam dengan mendapat upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantongnya lagi terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dan 1 (satu) paketnya diambil saksi Ikhsan Bin H. Poniman untuk dijual kembali kepada pembeli.

- Bahwa Ketiga, terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu di Banjarmasin pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 Wita di daerah Belitung Banjarmasin sebanyak 6 (enam) kantong, selanjutnya terdakwa disuruh mengantarkan kepada seseorang di Desa Gunung Raja sebanyak 2 (dua) kantong, ke Desa Asam-Asam sebanyak 2 (dua) kantong, di Pelaihari sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dan sisanya dibagi sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual kembali ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0380 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan pemeriksaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/62.c/X/2015/Satresnarkobadengan kesimpulan contoh yang diuji bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan diperoleh berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Tes Narkoba yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Boejasin Pelaihari dengan Nomor Lab : 54/10/15 tanggal 24 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Windu Hafika, Sp.PK selaku Penanggung Jawab/Ka. Lab dan Pemeriksa oleh Very dengan kesimpulan pada urine Terdakwa ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN didapatkan Positif mengandung Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamine Positif (daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

Kedua : melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau

Ketiga : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dua Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang oleh Majelis Hakim dianggap mendekati / paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan dimaksud adalah Dakwaan pertama yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur hukum yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi ke persidangan orang bernama **ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN**, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yakni unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 yakni unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**”, karena untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum**” maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu **perbuatan materiil** yang dilakukan secara “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut yakni perbuatan sebagaimana dalam unsur yang ke-3;

3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” **mengandung dua elemen yang bersifat alternatif yaitu** “Melakukan percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I” **atau** “Melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I“, **oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa pengertian “Percobaan” dan “Permufakatan jahat” sangat berbeda jauh yaitu dimana bahwa pengertian “percobaan” telah dituangkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Bahwa menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal (tujuan), akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana ada dalam Pasal 1 angka (18) UU Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa **“Percobaan”** dalam dakwaan ini adalah percobaan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dimana tujuan utama si pelaku tersebut tidak tercapai atau tidak selesai oleh karena sesuatu sebab di luar kemampuannya atau kehendaknya sendiri, kemudian yang menjadi tujuan dari **“Permufakatan jahat”** adalah permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, dimana tujuan utama si pelaku tersebut terlaksana karena adanya perbuatan dua orang atau lebih (termasuk si pelaku didalamnya) yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang akan disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar Jam 22.00 Wita di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,

- Bahwa berawal dari tertangkap tangan Sdr. Mahyuni oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang akan diantarkan kepada pembeli.
- Bahwa yang menyuruh mengantarkan narkoba tersebut adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman yang kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ikhsan Bin H. Poniman dan dari keterangan dari saksi Ikhsan Bin H. Poniman menerangkan narkoba tersebut di peroleh dari terdakwa,
- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Ikhsan Bin H. Poniman tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut memesan narkoba kepada terdakwa melalui handphone milik saksi Ikhsan Bin H. Poniman, kemudian pada saat terdakwa mengantarkan narkoba pesanan tersebut, saat perjalanan tepatnya di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilipat kecil dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih yang terletak di atas aspal kurang lebih 3 meter dari tempat ditangkapnya terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum super MLD warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve warna Putih dengan nomor Simcard 085348844334, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna Putih Hitam dengan nomor Polisi DA 6333 LAF berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 370/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 05 Nopember 2015.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut dari saudara SAMSUL ARIFIN warga kota Banjarmasin ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu tersebut akan terdakwa serahkan kepada saksi Ikhsan Bin H. Poniman untuk dijual kembali seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh saudara SAMSUL ARIFIN untuk menjualkan dan menjadi kurir Narkotika jenis Sabu miliknya, kemudian terdakwa mengajak saksi Ikhsan Bin H. Poniman untuk menjualkan dan menjadi kurir Narkotika jenis Sabu tersebut.

- Bahwa pertama terdakwa disuruh untuk mengambil Narkotika jenis Sabu di daerah Desa Banua Lawas Kecamatan Tangkisung sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat 5 (lima) gram dan yang mengambil adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman selanjutnya diantar ke daerah Jilatan Kecamatan Batu Ampar $\frac{1}{2}$ kantong dengan mendapat upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk $\frac{1}{2}$ kantong yang tersisa terdakwa simpan dan terdakwa pisah menjadi 3 (tiga) paket untuk dijual kembali.
- Bahwa Kedua, terdakwa kembali disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu ke Banjarmasin sebanyak 2 (dua) kantong, dan terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut bersama dengan saksi Ikhsan Bin H. Poniman, selanjutnya terdakwa mengantarkan 1 (satu) kantong ke daerah muara Asam-Asam dengan mendapat upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) kantongnya lagi terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dan 1 (satu) paketnya diambil saksi Ikhsan Bin H. Poniman untuk dijual kembali kepada pembeli.
- Bahwa Ketiga, terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu di Banjarmasin pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 sekitar jam 20.00 Wita di daerah Belitung Banjarmasin sebanyak 6 (enam) kantong, selanjutnya terdakwa disuruh mengantarkan kepada seseorang di Desa Gunung Raja sebanyak 2 (dua) kantong, ke Desa Asam-Asam sebanyak 2 (dua) kantong, di Pelaihari sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dan sisanya dibagi sebanyak 1 (satu) gram untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata terungkap fakta dimana antara Terdakwa dan saksi IKHSAN BiN H. PONIMAN ada suatu kerja sama atau hubungan persekongkolan atau bersepakat terdakwa dan saksi IKHSAN BiN H. PONIMAN menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa dengan adanya kerjasama atau kesepakatan dimana saling menyadari peranannya masing-masing tersebut, Maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat" dimana Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan saksi IKHSAN BiN H. PONIMAN menjual narkotika golongan I, sehingga unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“permufakatan jahat menjual narkotika golongan I” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi

Menimbang, bahwa setelah perbuatan materiilnya telah terpenuhi yaitu “melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I” selanjutnya adalah mempertimbangkan mengenai unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** dari perbuatan materiil tersebut ;

Menimbang, bahwa **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** adalah mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yaitu dapat hanya secara tanpa hak saja ataupun dapat hanya secara melawan hukum saja atau dapat juga keduanya terpenuhi maka unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** sudah dapat disimpulkan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak” mengandung pengertian dikaitkan dengan pertimbangan unsur ke-3 Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas berarti seseorang yang tidak berhak untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman atau dengan kata lain seseorang itu tidak mempunyai hak untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman, **sedangkan “secara melawan hukum” mengandung pengertian** menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga melawan hukum disini dikaitkan dengan pertimbangan unsur yang ke-3 Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di atas maka melawan hukum berarti mengandung pengertian menjual narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini penting kiranya Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 sekitar Jam 22.00 Wita di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut,
- Bahwa berawal dari tertangkap tangan Sdr. Mahyuni oleh anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut karena kedapatan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang akan diantarkan kepada pembeli.
- Bahwa yang menyuruh mengantarkan narkotika tersebut adalah saksi Ikhsan Bin H. Poniman, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ikhsan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. Poniman yang kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ikhsan Bin

H. Poniman dan dari keterangan dari saksi Ikhsan Bin H. Poniman menerangkan narkoba tersebut di peroleh dari terdakwa,

- Bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Ikhsan Bin H. Poniman tersebut anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut memesan narkoba kepada terdakwa melalui handphone milik saksi Ikhsan Bin H. Poniman, kemudian pada saat terdakwa mengantarkan narkoba pesanan tersebut, saat perjalanan tepatnya di Jalan Al Fatah Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan selanjutnya terdakwa di bawa ke Mapolres Tanah Laut berikut barang bukti untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan kemudian dilipat kecil dan dimasukkan kedalam kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih yang terletak di atas aspal kurang lebih 3 meter dari tempat ditangkapnya terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di sita oleh Satresnarkoba Polres Tanah Laut yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan, 1 (satu) buah kotak rokok Djarum super MLD warna Putih, 1 (satu) buah handphone merk Blackberry Curve warna Putih dengan nomor Simcard 085348844334, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna Putih Hitam dengan nomor Polisi DA 6333 LAF berdasarkan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor : 370/Pen.Pid/2015/PN.Pli tanggal 05 Nopember 2015.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari BPOM RI Nomor : LP.Nar.K.15.0380 tanggal 28 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra., Apt., M.Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkoba, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen atas permintaan pemeriksaan secara Laboratories dari Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut Nomor : B/62.c/X/2015/Satresnarkobadengan kesimpulan contoh yang diuji bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan dengan diperoleh berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram adalah mengandung Metamfetamina Positif yang termasuk dalam golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun yang berwenang atas kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan.

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa dalam menjual narkoba golongan I ternyata tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang, hal mana terungkap dari keterangan terdakwa sendiri juga keterangan para saksi yang hadir dipersidangan yaitu saksi anggota polisi yang ketika menanyakan ijin kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan terdakwa yang telah menjual narkoba golongan I yang tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan tindakan yang dilakukan "secara tanpa hak" yaitu terdakwa tidak mempunyai hak menjual narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri terdakwa adalah tidak sama dengan masa penahanan yang telah dijalani, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Blackberry Curve warna putih dengan No. Sim Card 085348844334;
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih dengan Nopol DA 6333 LAF;

Oleh karena itu, menurut majelis hakim, terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba secara ilegal ;
- Terdakwa sudah pernah di hukum

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan **ADE PURNAMA KOMARUDIN Als ADE Bin ENKOS SAEFUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu Golongan I yang dibungkus dengan plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Djarum Super MLD warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Blackberry Curve warna putih dengan No. Sim Card 085348844334;

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 125 warna Putih dengan Nopol DA 6333 LAF;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 oleh Kami LEO MAMPE HASUGIAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

GESANG YOGA MADYASTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh LEO MAMPE HASUGIAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, S.H. dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh NORIPANSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri ADE IBNU BAHARUDDIN SYUHADA, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

LEO MAMPE HASUGIAN, S.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)